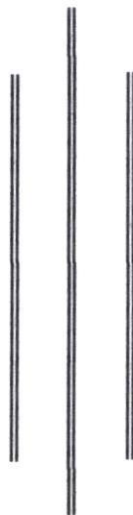




**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 30 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN CSR/PKBL DI
PROVINSI LAMPUNG**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012**



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN CSR/PKBL DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan tanggungjawab sosial perusahaan, baik swasta, BUMN, maupun BUMD, untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, tanggungjawab sosial perusahaan yang bertujuan untuk mencapai terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, perlu untuk disinergikan dengan program pembangunan daerah di Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan optimal, perlu menyusun Pedoman Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/480/II.02/HK/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)*/PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) DI PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Lampung ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atau Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
4. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik pemerintah (BUMN/BUMD), usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus.
7. *Corporate Social Responsibility (CSR)*/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya
8. Forum Komunikasi CSR Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Forum Komunikasi adalah wadah komunikasi antara seluruh *stakeholder* dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang diketuai oleh Gubernur Lampung dan beranggotakan Fokorpimda Provinsi, para Bupati/Walikota, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, koordinator BUMN se-Provinsi Lampung, perwakilan dunia usaha, akademisi dan perwakilan media.
9. Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi adalah tim yang memfasilitasi penyelenggaraan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Provinsi Lampung yang diketuai oleh Wakil Gubernur Lampung.
10. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota adalah tim yang memfasilitasi dan mensinergikan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang diketuai oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang memperoleh pendelegasian.

Pasal 2

Peraturan Gubernur Lampung ini ditetapkan dengan maksud:

- (1) Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Perusahaan dan Masyarakat dalam pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang bersinergi dengan program pembangunan daerah di Provinsi Lampung;
- (2) Agar pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Provinsi Lampung berlangsung secara optimal, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur Lampung ini adalah pengaturan pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pendampingan serta pelaporan dan evaluasi.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. Lampiran I : Pedoman Pengelolaan CSR/PKBL di Provinsi Lampung;
- b. Lampiran II : *Outline* Usulan Program Prioritas (*Blue Book* CSR);
- c. Lampiran III : *Outline* Laporan Pelaksanaan Program CSR.

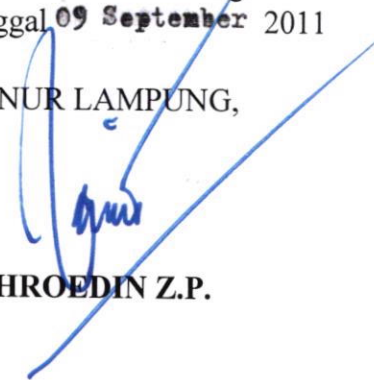
Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 09 September 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 09 September 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,


Ir. BERLIAN TIHANG, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19601119 198803 1 003

PEDOMAN PENGELOLAAN CSR/PKBL DI PROVINSI LAMPUNG

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Konsep pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan yang disebut sebagai tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi (*economic*), pembangunan sosial (*social*) dan perlindungan lingkungan (*environmental*). Ketiga pilar tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab terutama dalam perumusan dan penegakan kebijakan. Perusahaan memiliki tanggung jawab atas dampak dari keputusan dan kegiatan usaha yang ditimbulkannya. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola lingkungannya dan memilih produk yang hendak dikonsumsi agar keberlanjutan bisa tercapai.

Corporate Social Responsibility (CSR) atau juga dikenal dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai tanggungjawab sosial perusahaan yang pada dasarnya bertujuan untuk mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya perencanaan dan pelaksanaan secara tepat sasaran. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mensinergikannya dengan program pembangunan khususnya di daerah.

Pelaksanaan program CSR/PKBL ini sejalan dengan upaya pencapaian tujuan Pembangunan Milenium/*Millenium Development Goals* (MDGs) yaitu penghapusan kemiskinan, pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, penurunan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, menjamin kelestarian lingkungan berkelanjutan dan membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha perlu merespon CSR/PKBL, yaitu:

Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat, sehingga perusahaan juga hendaknya memperhatikan kepentingan masyarakat. Kegiatan sosial dapat difungsikan sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan.

Kedua, perusahaan dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, maka perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan.

Ketiga, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

Sebagai upaya optimalisasi program CSR/PKBL tersebut diperlukan sinergitas antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat melalui kerjasama dan komunikasi intensif dalam semangat kemitraan. Pendekatan kemitraan ini, diketahui sebagai salah satu solusi yang direkomendasikan oleh banyak kalangan pemerhati CSR dewasa ini. Dalam rangka terwujudnya sinergitas dimaksud terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan baik oleh pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat, yaitu :

- a. **Prinsip otonomi**, adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan;
- b. **Prinsip kejujuran**;
- c. **Prinsip keadilan**;
- d. **Prinsip saling menguntungkan** (*mutual benefit principle*); dan
- e. **Prinsip integritas moral**.

Selanjutnya, agar kinerja program dan kegiatan CSR di Provinsi Lampung dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, diperlukan acuan yang mampu menampung tujuan, kepentingan, dan aspirasi semua pihak (Perusahaan, masyarakat dan pemerintah), dalam bentuk Pedoman Pengelolaan CSR/PKBL.

1.2. Dasar Hukum Pelaksanaan CSR

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- e. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

1.3. Pengertian CSR

Berdasarkan *World Business Council for Sustainable Development* CSR didefinisikan sebagai Komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.

Sedangkan menurut ISO 26000 : 2010 *Guidance on Social Responsibility*, CSR adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.

Dengan demikian, CSR dapat diartikan sebagai komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

1.4. Visi dan Misi Sinergitas CSR

Visi : “mewujudkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai kontribusi signifikan atas pembangunan daerah Provinsi Lampung yang berkelanjutan”.

Misi :

- a. mengembangkan CSR sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan dan sebagai konsekuensi logis dari keberadaan perusahaan, upaya penghindaran dan minimisasi dampak negatif serta maksimisasi dampak positif operasi perusahaan;
- b. membangun Kemitraan Tiga Sektor sebagai kendaraan bagi pelaksanaan program-program tanggung jawab sosial Perusahaan;
- c. menciptakan sinergi program dan sumberdaya pembangunan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat sipil.

1.5. Tujuan Sinergitas CSR

- a. memberikan fasilitasi kepada Perusahaan untuk menyalurkan dana CSR sehingga dapat memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat.
- b. mengintegrasikan penyelenggaraan CSR dengan Program Pembangunan Daerah.
- c. mewujudkan sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Daerah dan dunia usaha.
- d. menghindari terjadinya tumpang tindih program CSR.
- e. dokumentasi/pencatatan serta evaluasi dapat dilakukan secara lebih sistematis.

BAB II

FORUM KOMUNIKASI DAN TIM FASILITASI CSR

2.1. Forum Komunikasi

- a. Sebagai wadah komunikasi antara seluruh *stakeholder* dalam pelaksanaan CSR dibentuk Forum Komunikasi CSR Provinsi Lampung.
- b. Forum Komunikasi diketuai oleh Gubernur Lampung dan beranggotakan Fokorpimda Provinsi, para Bupati/Walikota, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, koordinator BUMN se-Provinsi Lampung, perwakilan dunia usaha (APINDO, HIPMI, FORKAPEL), akademisi dan perwakilan media.
- c. Forum Komunikasi bertugas:
 - 1) menyatukan komitmen antara pemerintah dan dunia usaha untuk mensinergikan pelaksanaan CSR sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan;
 - 2) merumuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam upaya sinergitas pelaksanaan CSR;
 - 3) melakukan pertemuan secara periodik minimal setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
 - 4) memberikan penghargaan (CSR *Award*) kepada dunia usaha yang memiliki komitmen dan berhasil dalam melaksanakan CSR.

2.2. Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi

- a. Untuk memfasilitasi pelaksanaan program CSR di Provinsi Lampung, dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.
- b. Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi diketuai oleh Wakil Gubernur, Kepala Bappeda selaku Sekretaris serta beranggotakan seluruh SKPD terkait.
- c. Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi antara lain:
 - 1) menghimpun dan memverifikasi kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik untuk dibiayai melalui program CSR baik yang berasal dari Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota maupun SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - 2) mengakomodasi inisiatif Perusahaan tentang usulan program CSR;
 - 3) melakukan *updating* terhadap kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik serta inisiatif dunia usaha sebagaimana point 1 dan 2 di atas;
 - 4) mengidentifikasi potensi CSR yang dilakukan oleh Perusahaan;
 - 5) melakukan publikasi, promosi, serta sosialisasi dalam rangka sinergitas pelaksanaan CSR;
 - 6) melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan CSR; dan
 - 7) melakukan penilaian serta mengusulkan calon penerima CSR Award kepada Gubernur selaku Ketua Forum Komunikasi.
- d. Biaya operasional Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

2.3. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota

- a. Untuk memfasilitasi dan mensinergikan pelaksanaan CSR di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.

- b. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota diketuai oleh Bupati/Walikota atau pejabat lain yang memperoleh pendelegasian, Kepala Bappeda selaku Sekretaris serta beranggotakan seluruh SKPD Kabupaten/Kota terkait.
- c. Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota antara lain:
 - 1) menghimpun dan memverifikasi kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik untuk dibiayai melalui program CSR baik yang berasal dari masyarakat langsung, SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota serta inisiatif Perusahaan dan menyampaikannya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi;
 - 2) melakukan *updating* terhadap kebutuhan tersebut;
 - 3) melakukan fasilitasi, pendampingan dan pembinaan terhadap implementasi pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh Perusahaan; dan
 - 4) melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan CSR.
- d. Biaya operasional Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN CSR

3.1. Perencanaan

- a. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota menyusun Usulan Program Prioritas yang potensial untuk dibiayai melalui skema CSR/PKBL berdasarkan usulan dari SKPD Kabupaten/Kota dan masyarakat.
- b. Selanjutnya usulan Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan usulan dari SKPD Provinsi diverifikasi dan ditetapkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi menjadi daftar program prioritas yang potensial untuk dibiayai melalui skema CSR/PKBL (*Blue Book CSR* Provinsi Lampung).
- c. Verifikasi dan penetapan program prioritas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah, dampak dan manfaat program, pemerataan, serta kesinambungan program.
- d. Usulan Program Prioritas yang potensial untuk dibiayai melalui skema CSR/PKBL dapat berasal dari inisiatif Perusahaan yang disampaikan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota atau Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi untuk selanjutnya diverifikasi sebagaimana maksud huruf b dan huruf c di atas.
- e. Program prioritas yang potensial untuk dibiayai melalui skema CSR/PKBL diklasifikasikan menjadi:
 - 1) bidang Kesehatan;
 - 2) bidang Pendidikan;
 - 3) bidang Ekonomi Kerakyatan;
 - 4) bidang Sosial;
 - 5) bidang Pelestarian Lingkungan Hidup; dan
 - 6) bidang Infrastruktur.

3.2. Pelaksanaan

- a. *Blue Book CSR* Provinsi Lampung yang telah ditetapkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi bersama Forum Komunikasi CSR Provinsi Lampung disosialisasikan kepada seluruh Perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Pers.
- b. Selanjutnya Perusahaan dapat melakukan pemilihan bentuk, sasaran dan lokasi program/kegiatan CSR dan mengkoordinasikannya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi.
- c. Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi selanjutnya melakukan koordinasi dengan SKPD Provinsi terkait dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota untuk mensinergikan pelaksanaan program CSR dimaksud, khususnya apabila dibutuhkan dukungan dari pemerintah.
- d. Pelaksanaan program/kegiatan CSR dilakukan sepenuhnya oleh pelaku usaha kepada objek yang dipilih dan tidak diperkenankan pelaksanaannya dengan memberikan dana CSR dalam bentuk tunai kepada Tim Fasilitasi baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- e. Untuk merealisasikan pelaksanaan CSR oleh BUMD, maka pelaksana kegiatan (masyarakat atau lembaga non pemerintah) mengajukan usulan kegiatan dan pembiayaan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi atau Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota (sesuai dengan lokasi kegiatan dan porsi pemilihan saham oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota). Selanjutnya Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekomendasi atas usulan tersebut kepada BUMD. Atas rekomendasi tersebut, maka BUMD dapat mendukung pembiayaan program CSR yang diusulkan tersebut.

3.3. Pembinaan dan Pendampingan

- a. Pembinaan dan pendampingan terhadap pelaksanaan program CSR dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota maka dapat dimintakan fasilitasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi untuk dikomunikasikan bersama dengan Forum Komunikasi CSR Provinsi Lampung.

3.4. Pelaporan dan Evaluasi

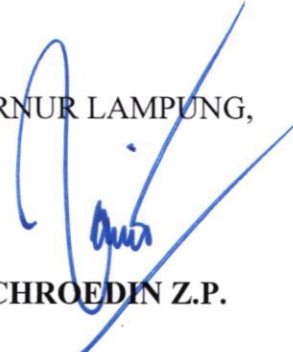
- a. Perusahaan yang melakukan program CSR menyampaikan Laporan Pelaksanaan Program CSR kepada Ketua Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi yang ditembuskan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota dimana program tersebut dilaksanakan, setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan.
- b. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan fasilitasi, pendampingan, pembinaan serta monitoring dan evaluasi terhadap implementasi program/kegiatan CSR Perusahaan di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi.
- c. Evaluasi akhir terhadap pelaksanaan program CSR dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi bersama dengan Forum Komunikasi CSR Provinsi Lampung.
- d. Hasil evaluasi tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur Lampung dan ditembuskan kepada seluruh Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung serta menjadi bahan dalam pemberian *CSR Award* dan penyusunan rencana tahun selanjutnya.
- e. Mekanisme dan teknis pemberian *CSR Award* akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk menjadi acuan dalam upaya sinergitas program CSR/PKBL yang dilakukan oleh Perusahaan dengan program pembangunan daerah sehingga manfaat dan keberlanjutan program dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan dapat lebih optimal.

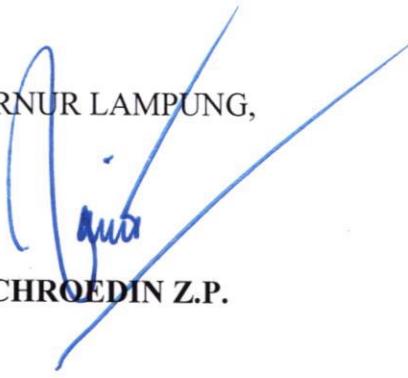
GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

**OUTLINE USULAN PROGRAM PRIORITAS
(BLUE BOOK CSR)**

1. Judul Kegiatan
2. Bidang
(bidang Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi Kerakyatan, Sosial, Pelestarian Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur)
3. Deskripsi Singkat Kegiatan
(Latar Belakang dan Penjelasan Singkat Kegiatan sebanyak 1 – 2 paragraph)
4. Bentuk Kegiatan
(pembangunan fisik, bantuan sarana dan prasarana, pelatihan/pembinaan, pemberian modal bergulir, dll)
5. Tujuan
6. Sasaran
7. Kelompok Penerima Manfaat
(bukan hanya masyarakat di lokasi kegiatan tetapi kelompok masyarakat lain di sekitarnya yang dapat memanfaatkan hal tersebut)
8. Lokasi
(Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan apabila dimungkinkan)
9. Fasilitator
(SKPD/Instansi yang dapat dihubungi dalam rangka koordinasi program, alamat, no telp/fax, atau *contact person*)
10. Estimasi Kebutuhan Dana
11. Dukungan Pemerintah
Misalnya : (1) di bidang pendidikan pemerintah telah menyediakan bangunan untuk laboratorium di sekolah-sekolah, selanjutnya untuk peralatan diharapkan bantuan melalui mekanisme CSR; (2) di bidang kesehatan pemerintah telah membina kader-kader kesehatan di masyarakat, selanjutnya diharapkan bantuan fisik untuk pembangunan poskesdes.
12. Waktu Pelaksanaan
13. Informasi Tambahan

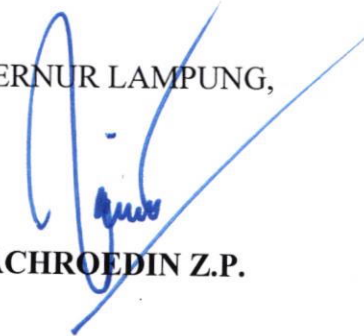
GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

OUTLINE LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM CSR

1. Judul Kegiatan
2. Bidang
(Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Infrastruktur, Pengembangan Ekonomi Mikro)
3. Bentuk Kegiatan
(Pembangunan fisik, bantuan sarana, training/pembinaan, pemberian modal bergulir, dll)
4. Tujuan
5. Sasaran
6. Kelompok Penerima Manfaat
7. Lokasi
(Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan apabila dimungkinkan)
8. Kelompok Penerima Manfaat
(Bukan hanya masyarakat di lokasi kegiatan tetapi kelompok masyarakat lain di sekitarnya yang dapat memanfaatkan hal tersebut)
9. Hasil Kegiatan
10. Sinergi dengan program pembangunan atau program lainnya
11. Waktu Pelaksanaan
12. Informasi Tambahan
13. Rekomendasi Kegiatan Lanjutan

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.